

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, ekonomi, dan budaya, sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Contoh perkembangan ini terlihat pada media sosial di internet, seperti *WhatsApp*, *Instagram* dan *Facebook*, yang telah mengubah paradigma hubungan sosial dari yang konvensional menjadi berbasis internet. Selain itu, penggunaan teknologi internet telah mengubah gaya hidup masyarakat modern dengan memanfaatkan teknologi tersebut untuk transaksi bisnis dan pembentukan komunitas baru.¹ Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat sangat mempengaruhi masyarakat dalam gaya hidup dan cara pikir era modern. Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan di bidang kemasyarakatan.²

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang perlu kita jaga agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu dewasa yang akan menjadi penerus masa

¹ Hendra Kusuma Wardana, 2010 “Yurisdiksi terhadap Cybercrime”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hal 2.

² Soerjono Soekanto, 2016, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 87-88.

depan bangsa. Salah satu masalah yang sering dihadapi di Indonesia saat ini adalah rendahnya kualitas hidup masyarakat, yang terlihat dari rendahnya pembangunan manusia di negara ini jika dibandingkan dengan negara lain, termasuk dalam hal perkembangan anak. Agar setiap anak dapat memikul tanggung jawab di masa depan, mereka perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, serta memiliki akhlak yang baik. Upaya perlindungan sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan menjamin pemenuhan hak-haknya dan memberikan perlakuan yang bebas dari diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Mendidik anak sama halnya dengan merawat batang pohon, ketika pohon itu masih kecil akan lebih mudah membentuk batang atau ranting-ranting pohon tersebut sesuai dengan harapan kita. Namun sebaliknya, jika pohon itu sudah tumbuh besar dan batang pohonnya sudah keras, tentu akan lebih sulit untuk meluruskannya atau membentuknya sesuai dengan harapan. Kadang-kadang dari pada menjadi lurus boleh jadi batang

pohon yang sudah besar tersebut malah menjadi patah.³ Merawat, membesarkan, dan menjaga anak agar tidak salah langkah dalam pergaulan adalah hal yang sangat kompleks. Sayangnya, belakangan ini kita sering menyaksikan fenomena di mana anak-anak terjerumus dalam pergaulan yang salah, seperti terlibat dalam seks bebas atau bahkan berbagi foto pribadi yang bersifat sensual. Akibatnya, foto-foto tersebut dapat disebarluaskan oleh teman atau orang dewasa yang tidak bertanggung jawab, sehingga anak menjadi objek dalam foto tersebut dan berisiko menjadi korban.

Anak yang difoto dalam pose seksi dan kemudian dipublikasikan serta disebar di dunia maya dapat dianggap sebagai korban pornografi. Foto dan/atau video pornografi anak sering kali menjadi bukti yang kuat bahwa kekerasan terhadap anak telah terjadi. Jumlah gambar pornografi anak di internet sangatlah banyak, karena internet memungkinkan penggandaan gambar tanpa batas dan mempermudah proses pengirimannya. Hal ini telah mengubah koleksi pornografi anak menjadi sebuah industri besar yang beroperasi di rumah. Pornografi yang melibatkan anak merupakan bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan kekerasan terhadap objek pornografi, termasuk anak-anak yang dipaksa atau dirayu untuk melihatnya dan melakukannya.

Dalam konteks kejahatan pornografi anak, hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang jelas dan memadai bagi anak untuk mencegah anak menjadi korban tindak pidana pornografi, melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

³ Sri Mulyanti. 2013. *Perkembangan Psikologi Anak*. Yogyakarta: Laras Media Prima, halaman vii.

Pornografi. Dalam Pasal 11 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Adapun perbuatan yang dilarang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU Pornografi antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 4 yang berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. alat kelamin; atau

f. pornografi anak.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

2. Pasal 5 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

3. Pasal 6 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 9 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

5. Pasal 10 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

6. Pasal 12 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Berdasarkan pada pasal yang sudah dicantumkan maka penulis dalam hal ini akan menganalisis perbuatan terdakwa sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu dalam hal ini terdakwa melakukan masturbasi atau onani sedangkan ayat 2 terdakwa menyajikan secara eksplisit alat kelamin, dan mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual.
2. Pasal 5 yaitu dalam hal ini terdakwa mengunduh atau menyimpan video dari korban.
3. Pasal 6 yaitu dalam hal ini terdakwa memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi dari korban

4. Pasal 9 yaitu dalam hal ini terdakwa menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
5. Pasal 10 yaitu dalam hal ini terdakwa mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau yang menggambarkan ketelanjangan.
6. Pasal 12 yaitu dalam hal ini terdakwa membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Selanjutnya dalam Pasal 37 ditegaskan bahwa setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sesuai dengan ketentuan tersebut pada Pasal 37 Undang-Undang Pornografi maka ancaman pidana yang terberat bagi pelaku tindak pidana pornografi yang melibatkan anak yakni pidana penjara 16 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Misalnya pelaku melanggar ketentuan Pasal 37 jo Pasal 35 dan Pasal 11 UU Pornografi. Dalam Pasal 35, ancaman pidana maksimal sebesar 12 tahun penjara dan/atau denda 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) tetapi karena melibatkan anak ancaman pidananya diperberat ditambah 4 tahun dan/atau denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar) sehingga ancaman pidana yakni maksimum 16 tahun penjara dan/atau Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa dari segi kebijakan formulasi (perumusan sanksi pidana) bahwa pelaku tindak pidana pornografi anak diancam dengan pidana yang berat. Hal ini dipandang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan sehingga dapat mencegah orang melakukan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak atau mengulangi perbuatan tersebut. Namun, meskipun ada regulasi yang jelas mengenai perlindungan anak, implementasinya oleh aparat penegak hukum masih belum optimal. Dalam beberapa kasus, hakim tidak memberikan hukuman maksimal, sehingga perlindungan terhadap anak menjadi kurang efektif. Ringannya hukuman

bagi pelaku mengakibatkan rendahnya efek jera dan meningkatkan risiko terjadinya kasus serupa di masa depan. Misalnya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang nomor 253/pid.B/2024. Dalam putusan tersebut terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 37 jo Pasal 35 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Dalam putusan hakim menyatakan terdakwa EDUFRI RAMADHAN Als EDU Bin SYAFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melibatkan anak sebagai objek yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 35 dan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan oleh hakim dipandang terlalu ringan, yang mencerminkan bahwa putusan hakim lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan pelaku kejahatan dan mengabaikan perlindungan kepentingan bagi anak. Dalam kasus ini, korban yang masih berusia 12 tahun 9 bulan mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat tindakan terdakwa. Penjatuhan pidana yang dianggap ringan oleh banyak pihak dapat menciptakan kesan bahwa sistem peradilan tidak memberikan

perlindungan yang memadai bagi anak sebagai korban yang dimana diketahui bahwa penjatuhan pidana itu seharusnya 12 tahun pidana penjara ditambah 1/3 (sepertiga) menjadi 16 tahun pidana penjara. Keadilan seharusnya mencakup pemulihan bagi korban, bukan hanya hukuman bagi pelaku. Oleh karena itu, meskipun hakim telah mengikuti prosedur hukum yang ada, keputusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa hakim lebih berorientasi kepada terdakwa sehingga hakim tidak memberikan perlindungan terhadap korban anak, sehingga putusan hakim menjadi terlalu ringan sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, hakim sering kali mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan, seperti usia terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, dan pengakuan atas kesalahan. Namun, dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, di mana dampak psikologis dan sosial sangat signifikan, seharusnya hakim lebih sensitif terhadap kebutuhan korban dan memberikan sanksi yang sebanding dengan kerugian yang dialami. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi korban. Selain itu, keputusan hakim yang menjatuhkan pidana ringan dapat menciptakan prasangka buruk dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi anak. Masyarakat mungkin merasa bahwa sistem peradilan tidak memberikan perlindungan yang

memadai bagi anak-anak, yang seharusnya menjadi prioritas utama. Ketidakpuasan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan mendorong pelaku lain untuk melakukan kejahatan serupa, karena mereka merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Anak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 253/Pid.B/2024”** Dalam hal ini, penulis bermaksud mengkaji pertimbangan hukum putusan pengadilan sehingga pelaku kejahatan dijatuhi pidana yang ringan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana ringan kepada pelaku tindakan pornografi anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 253/Pid.B/2024 ?
2. Bagaimanakah dampak negatif putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 253/Pid.B/2024?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku tindakan pornografi anak pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 253/Pid.B/2024.
2. Untuk menganalisis dampak negatif putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 253/Pid.B/2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan pornografi terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan dasar pertimbangan bagi lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum agar penegakan hukum dapat tercapai dengan baik dari segi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, khususnya dibidang penindakan pornografi terhadap anak.

E. Orisinalitas Penulis


1. Skripsi oleh M Alzohir Aji Rimansyah (2022) dengan judul “Analisis Pertimbangan Putusan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Telegram (Studi kasus putusan nomor 346/Pid.SuS/2021/PN Smn)” Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media sosial

Telegram, Sedangkan putusan yang dikaji penulis dalam hal ini menganalisis pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa yang terlalu ringan yang dimana diketahui anak dalam hal ini anak menjadi objek pornografi.

2. Skripsi oleh Ayya Sofia Istifarrah (2019) tentang “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik.” Penelitian ini mengkaji Tindak pidana melanggar kesusilaan didepan umum, khususnya pendistribusian konten bermuatan asusila serta pertanggungjawabannya, Sedangkan putusan yang dikaji penulis dalam hal ini menganalisis pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa yang terlalu ringan yang dimana diketahui anak dalam hal ini anak menjadi objek pornografi.
3. Skripsi oleh Suci Damayanti (2019) tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Elektronik” Penelitian ini mengkaji tindakan pornografi dari sudut yuridis, sosiologis dan filosofis sedangkan putusan yang dikaji penulis dalam hal ini menganalisis pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa yang terlalu ringan yang dimana diketahui anak dalam hal ini anak menjadi objek pornografi.

F. Kerangka Berpikir

1. Bagan Kerangka Berpikir



2. Kerangka Berpikir

Pada bagan kerangka pikir yang telah disusun oleh penulis, kotak pertama menunjukkan judul penelitian penulis yaitu “Analisis Penjatuhan Pidana Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Pada Anak”. Dua kotak pada bagian bawah judul menunjukkan mengenai rumusan masalah beserta indikator-indikator yang akan menjelaskan rumusan masalah tersebut. Kotak terakhir menunjukkan output yang ingin dicapai dari penelitian ini.